

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), PRINSIP PEMBIAYAAN DAN TUJUAN
PENGUNAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH**

(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Luki Hadi Suwoko

NIM : 31401700103

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), PRINSIP PEMBIAYAAN DAN TUJUAN
PENGUNAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH**

(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021)

Disusun oleh :

Luki Hadi Suwoko

NIM : 31401700103

Telah Disetujui Oleh Pembimbing dan Selanjutnya

Dapat Diajukan Kepada Sidang Panitia Ujian Penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSOLA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 08 September 2022

Dosen Pembimbing



Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Ak, CA.

NIK 211403011

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), PRINSIP PEMBIAYAAN DAN TUJUAN
PENGUNAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-
2021)**

Disusun oleh :

Luki Hadi Suwoko

NIM : 31401700103

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 12 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Rustam Hanafi, SE., M.Sc,Akt., CA

NIK 211403011

Penguji I



Digitally signed
by Lisa Kartikasari
Date: 2022.10.16
19:35:41 +07'00'

Lisa Kartikasari, SE., M.Si,Akt., CA

NIK 211402010

Penguji II




Dr.H. M. Jafar Shodiq. Sh., S.Si, M.Si,Akt., CA.CSRA.,CSRS

NIK 211498009

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada tanggal 21 Oktober 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, SE., Msi., CSRS., CSRA

NIK 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luki Hadi suwoko

NIM : 31401700103

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia periode 2018- 2021”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Luki Hadi Suwoko

NIM. 31401700103

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah 6-8)

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(H.R Muslim No. 2699)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

“Kedua orang tua dan keluarga”

“Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc,Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini”

ABSTRACT

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Di Indonesia rasio Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah memiliki tingkat fluktuasi yang berbeda.. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari internal maupun eksternal. Maka dari itu peneliti ini menguji pengaruh Financing Deposit Ratio, *Capital Adequacy Ratio*, *Prinsip Pembiayaan*, *Tujuan penggunaan Peembiayaan* terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Bank Umum Syariah Indonesia.

Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia mulai tahun 2018-2021 dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS


Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa Financing Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap NPF bank syariah, Prinsip Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Syariah, Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Syariah sementara Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah Indonesia.

ABSTRAK

Islamic financial institutions in Indonesia continue to show rapid development. NPF is one of the performance appraisal instruments of an Islamic bank which is an interpretation of the assessment of productive assets, especially in the assessment of non-performing financing. In Indonesia, the ratio of Non-Performing Financing (NPF) in Islamic banks has a different level of fluctuation. This can be caused by various factors, both internal and external. Therefore, this study examines the effect of the Financing Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Financing Principles, Purpose of using Financing for Problematic Financing (NPF) of Indonesian Sharia Commercial Banks.

The sample for this research is Islamic Commercial Banks in Indonesia starting in 2018-2021 with the purposive sampling method, so that a sample of 11 Islamic Commercial Banks was obtained. The analysis technique uses descriptive statistics, classic assumption test, and hypothesis testing with the help of the SPSS program

The results of this study show that the Financing Deposit Ratio has a positive effect on the NPF of Islamic banks, the Financing Principle has a positive effect on the NPF of Islamic Banks, the Purpose of Using Financing has a positive effect on the NPF of Islamic Banks while the Capital Adequacy Ratio has a negative effect on the NPF of Indonesian Islamic Commercial Banks.



INTISARI

Informasi yang dikeluarkan perusahaan menjadi bahan pertimbangan stakeholder dalam mengambil keputusan. Seringkali perbedaan kepentingan menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Dengan adanya informasi tentang jumlah Prinsip Pembiayaan dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan yang dimiliki bank, persentase *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh bank, jumlah persentase *Financing Deposit Ratio* yang dilakukan oleh bank syariah, serta jumlah *Non Performing Financing* yang dimiliki bank syariah dapat mengurangi asimetri informasi dan bisa dijadikan bahan patokan oleh Perusahaan agar lebih hati-hati lagi dalam mengelola Pembiayaan Bermasalah (NPF) di bank tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018 sampai 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga usulan penelitian untuk pra skripsi dengan judul **“Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia periode 2018- 2021”** dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari dalam penyusunan usulan penelitian pra skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini ijin saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah membantu dan mempermudah skripsi saya
2. Orang tua saya yang telah memberi dukungan dan sudah membiayai saya sampai saya lulus
3. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., Msi., CSRS., CSRA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Rustam Hanafi, SE., M.Sc,Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dengan sabar,

memberikan arahan, motivasi, kritik dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.
9. Kakak dan adik serta semua keluarga yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang baik dalam segi moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga seluruh bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, 24 Oktober 2022

Peneliti



Luki Hadi Suwoko

NIM. 31401700103



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH..... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| INTISARI..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2.1 Rumusan masalah..... | 5 |
| 3.1 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 4.1 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 4.1.1. Manfaat Teoritis..... | 7 |
| 4.1.2. Manfaat Praktis..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 <i>Grand Theory</i> | 9 |
| 2.1.1 <i>The Anticipated Income Theory</i> | 9 |
| 2.1.2 <i>The Commercial Loan Theory</i> | 9 |
| 2.1.3 <i>Teori Agency</i> | 10 |
| 2.2 Variable Penelitian..... | 11 |
| 2.2.1 Perbankan Syariah..... | 11 |
| 2.2.2 Variabel Dependen..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.3 Variabel Independen..... | 18 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 31 |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 34 |
| 2.4.1 Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap NPF BUS | 34 |
| 2.4.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap NPF BUS..... | 35 |
| 2.4.3 Pengaruh Prinsip Pembiayaan Terhadap NPF BUS | 37 |
| 2.4.4 Pengaruh Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap NPF BUS..... | 39 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 46 |
| 3.2. Sumber dan Jenis Data | 46 |
| 3.3. Populasi dan Sampel..... | 47 |
| 3.4. Variabel dan Definisi Operasional..... | 48 |
| 3.4.1 Variabel..... | 48 |
| 3.4.2 Definisi Operasional..... | 49 |
| 3.5.3.5 Teknik Analisis Data | 53 |
| 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif..... | 53 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik..... | 53 |
| 3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda..... | 57 |
| 3.5.4 Uji Hipotesis | 58 |
| 3.5.5 Koefisien Determinasi (R^2)..... | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| 4.1. Deskripsi Objek Penelitian | 61 |
| 4.2. Hasil Analisis Data..... | 62 |
| 4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 62 |
| 4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik | 65 |
| 4.3.1 Uji Normalitas | 65 |
| 4.3.2 Uji Multikolinieritas | 66 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas | 67 |
| 4.3.4 Uji Autokorelasi | 68 |
| 4.4. Analisis Regresi Linear Berganda..... | 69 |
| 4.5. Uji Hipotesis | 71 |
| 4.5.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama..... | 71 |
| 4.5.2 Hasil Hipotesis Kedua..... | 71 |
| 4.5.3 Hasil Hipotesis Ketiga..... | 71 |
| 4.6. Uji Pengaruh Simultan (<i>F test</i>)..... | 72 |
| 4.7. Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)..... | 73 |
| 4.8. Pembahasan | 74 |
| 4.8.1 FDR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah | 74 |
| 4.8.2 CAR berpengaruh Negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah | 75 |
| 4.8.3 Prinsip Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah | 76 |
| 4.8.4 Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 78 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 79 |
| 5.3 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di suatu negara tidak lepas dari dunia keuangan dan perbankan. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peran perbankan merupakan tolak ukur kemajuan negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara (Samsudin, 2020). Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang beberapa peranan penting dalam pemerintahan penjajahan belanda. seiring dengan perkembangan zaman dan mayoritas penduduk di Indonesia adalah penduduk muslim terbesar maka bunga bank itu sendiri menjadi perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih Islam, Islam memandang bahwa bunga bank itu adalah sama halnya dengan riba (Hasanah et al., 2021)

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Juliana & Mulazid, 2017).

Kemampuan bertahannya sebuah lembaga keuangan termasuk didalamnya bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik itu tabungan maupun deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif maupun untuk tujuan konsumtif. Disinilah peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi dituntut untuk mampu mengelola dana dari investor maupun masyarakat dengan mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance) dan good corporate governance (GCG), hal itu semata untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini terlihat dari jumlah bank umum syariah yang sekarang telah mencapai 14 bank, unit usaha syariah sebanyak 23 bank, dan 156 bank pembiayaan rakyat syariah.

Keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan dan fungsi Perbankan Syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Hasanah et al., 2021). Bank syariah mengharamkan

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba (Rosita, 2021).

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang sifatnya fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dan perlu perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Ahmad & Widodo, 2018). Di Indonesia rasio Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah memiliki tingkat fluktuasi yang berbeda.

Berdasarkan perkembangan NPF Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai Desember 2019 mengalami fluktuatif yang cenderung naik. Awal tahun 2016 rasio NPF yaitu 4,42%. Begitu pula ditahun 2017 rasio NPF mengalami kenaikan yaitu 4,77%. Rasio NPF sempat turun menjadi 3,26% di tahun 2018, Di akhir tahun 2019 NPF mulai semakin menurun terus yaitu berada dikisaran 3,23%. Presentase NPF tersebut dinilai kurang memuaskan karena sempat melebihi batas yang sudah ditentukan oleh OJK yakni 5%, walaupun akhirnya menunjukkan tren penurunan.

Pembiayaan bermasalah yang digambarkan oleh rasio NPF ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah kedepannya dalam membuat keputusan pembiayaan. Karena melihat dari keadaan dimasa lalu krisis ekonomi terjadi salah satunya adalah karena kinerja perbankan yang buruk dan akhirnya berakibat sistemik terhadap perekonomian secara nasional atau bahkan dunia. Tingginya NPF merupakan salah satu indikasi buruknya kinerja suatu bank umum

syariah, hal tersebut dikarekan NPF menjadi salah satu indikator dalam menilai kesehatan sebuah bank umum syariah. Penyebab Peningkatan dan penurunan pembiayaan bermasalah tingginya Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh berbagai factor. Berdasarkan penelitian terdahulu (Aufa, 2019) dan (Handayani, 2019) menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mempengaruhi tingkat rasio Non Performing Financing.

Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti dana pihak ketiga terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi lambat laun dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Dari segi kuantitas semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka, risiko pembiayaan bermasalah/ NPF menjadi lebih besar. Jadi, semakin tinggi FDR semakin tinggi pula NPF.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung resiko kerugian terutama resiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan bank umum syariah kepada nasabahnya. Ketika CAR mengalami kenaikan, maka akan mengurangi tingkat NPF bank umum syariah.

Setiap pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki risiko yang dapat mengancam kesehatan bank dan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh. Menurut (Khan dan Ahmed, 2001) dalam (Hidayat & Arfianto, 2017) menemukan bahwa masih banyak bankir tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai

risiko kredit di dalam perbankan syariah. Dalam penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat non performing financing, setiap prinsip pembiayaan yang terdiri dari prinsip bagi hasil (assets based financing), dan prinsip jual beli serta prinsip sewa (debt based financing) memiliki kontribusi yang berbeda terhadap tingkat non performing financing (Hidayat & Arfianto, 2017). Selain itu, menurut (Legowati, 2016) tujuan penggunaan pembiayaan (pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif) pun memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat non performing financing. Hal ini disebabkan karena setiap prinsip dan setiap penggunaannya memiliki risiko masing-masing.

Berdasarkan situasi dan kondisi bank syariah yang sedang berkembang, mempelajari dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbankan syariah mengalami peningkatan kredit macet dan risiko kredit yang tinggi menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengambil data tahun terbaru untuk dijadikan obyek penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi terkini, serta ada kesesuaian antara data terbaru dengan research gap yang ada, peneliti memilih judul penelitian berikut “Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia periode 2018- 2021” .

2.1 Rumusan masalah

Rasio Pembiayaan bermasalah merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah kedepannya dalam membuat keputusan pembiayaan. Karena tingginya rasio Pembiayaan Bermasalah merupakan salah satu indikasi buruknya

kinerja suatu bank umum syariah, hal tersebut dikarekan Pembiayaan Bermasalah menjadi salah satu indikator dalam menilai kesehatan sebuah bank umum syariah. Berdasarkan Pemaparan pada latar belakang diatas, masih banyak penelitian yang menimbulkan perbedaan research gap sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut dan terdapat banyak perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian terhadap Financing to Deposit Ratio (Handayani, 2019), Capital Adequacy Ratio (Aufa, 2019), Prinsip Pembiayaan (Susanti,2020), dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (Hidayat, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021?
2. Bagaimana Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021?
3. Bagaimana Prinsip Pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021?
4. Bagaimana Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021?

3.1 Tujuan Penelitian

Setelah menetapkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021.

2. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021.
3. Mengetahui pengaruh Prinsip Pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021.
4. Mengetahui pengaruh Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah periode 2018-2021.

4.1 Manfaat Penelitian

4.1.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah teoritik di bidang ilmu pendidikan dan diharapkan dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah.

4.1.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi terkait kebijakan-kebijakan dalam manajemen bank umum syariah dan menjadikan pertimbangan dalam mengevaluasi terkait pembiayaan bermasalah bank umum syariah periode 2018-2021.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, serta diharapkan dapat memberi kontribusi atau sebagai

bahan pertimbangan dalam evaluasi terkait kebijakan-kebijakan dalam manajemen bank umum syariah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan kepada peneliti selanjutnya tentang perbankan syariah di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 *The Anticipated Income Theory*

Teori yang mengemukakan mengenai likuiditas suatu perbankan bisa dijaga ketika bank tersebut dengan menggunakan pendapatannya di masa mendatang mampu merencanakan pembayaran kembali utangnya (Heny Purwaningtyas, 2020). Pernyataan teori tersebut mendukung hubungan antara FDR dengan NPF. Berdasarkan teori tersebut dapat dihubungkan dengan FDR yang memiliki hubungan dengan NPF yaitu ketika bank dapat menyalurkan dana dari pihak ketiga melalui perencanaan yang baik dan ketat sehingga pengembalian dari debitur akan berjalan dengan baik dan bank dapat melakukan pembayaran kembali utangnya. Sehingga ketika perencanaan penyaluran pembiayaan direncanakan dengan baik maka risiko pembiayaan akan menurun dan likuiditas bank akan tetap terjaga (Heny Purwaningtyas, 2020).

2.1.2 *The Commercial Loan Theory*

Kajian teori ini di lakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776. Teori yang mengemukakan apabila hampir keseluruhan dari kredit yang disalurkan yakni kredit yang tergolong dalam perdagangan jangka pendek serta mampu.

dicairkan saat kondisi bisnis normal, maka suatu bank akan tetap likuid (Heny Purwaningtyas, 2020). Pernyataan teori tersebut mendukung hubungan antara CAR dengan NPF, dimana teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (Self Liquidating). Self Liquidating memberi makna untuk pembayaran kembali (angsuran) atas kredit atau pembiayaan tersebut sebagai sumber likuiditas. Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid jika sebagian besar kredit atau pembiayaan yang disalurkan merupakan kredit atau pembiayaan perdagangan jangka pendek (Short Term) dan dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal (usual bussines), sehingga bank dapat memenuhi kecukupan modalnya dan mendapatkan cadangan dana yang cukup untuk menangani risiko pembiayaan yang terjadi (Rahmayati & Pertiwi, 2018).

2.1.3 Teori Agency

Menurut Jansen dan Meckling dalam (Mizan, 2017) Agency teori menjelaskan bahwa adanya sebuah perusahaan terdapat dua atau lebih pihak yang saling berinteraksi, dimana salah satu pihak disebut pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Principal dapat disebut dengan pemegang saham, sedangkan agent merupakan manajemen yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjelaskan perusahaan. Principal bertanggung jawaban atas decision making kepada agent, hal ini dikatakan bahwa pricipal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara kedua pihak (pembeli dan penjual).

Permasalahan yang sering terjadi dalam Agency Theory yaitu adanya konflik interes antara Principal dan agent yang menimbulkan masalah Agency. Agency Problem timbul karena adanya asimetri informasi kondisi dimana ketidaksetaraan informasi dalam kegiatan transaksinya. Disitulah suatu kontrak dibutuhkan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi memang dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman (Pihak bank).

meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen akan melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proposi hak dan kewajiban masing-masing yang bertujuan untuk mencapai utilitas yang diharapkan. Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward atas hasil pengelolaan perusahaan.

2.2 Variable Penelitian

2.2.1 Perbankan Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 10 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah

islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermualat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan.

2.2.1.2 Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal nilai waktu dari uang
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai „rahmatan lil „alamin.
- f. Tidak ada riba (non-usurious).
- g. Laba yang wajar (legitimate profit)

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal memang telah diatur oleh syariah atau ajaran islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

2.2.1.3 Asas dan Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bab II Pasal 2 tentang asas perbankan syariah yaitu dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan fungsi Perbankan Syariah dijelaskan pada Bab II Pasal 4 yaitu berbunyi:

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi Financial Intermediary yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.
- c. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mall, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Variabel Dependen

2.2.2.1 Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/Dpbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah dimana pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah terjadi pembiayaan tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak tepat. Sehingga berdampak negatif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) debitur dan kemampuan membayar. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi 5 golongan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

1. Kurang Lancar (Substandard), Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
 - e. Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
2. Diragukan (Doubtful), Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
3. Macet (Loss), Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan agar sistem perbankan yang sehat serta dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Dengan begitu, BI sebagai Bank Sentral dan sebagai pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah

Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%. Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, BI menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai surat edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan Rasio Keuangan Bank. Rasio tersebut ditunjukkan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah

| No | Nilai NPF | Predikat |
|----|-----------------------|--------------|
| 1 | $NPF = 2\%$ | Sehat |
| 2 | $2\% \leq NPF < 5\%$ | Sehat |
| 3 | $5\% \leq NPF < 8\%$ | Cukup Sehat |
| 4 | $8\% \leq NPF < 12\%$ | Kurang Sehat |
| 5 | $NPF \geq 12\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Bank Indonesia

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan- kesulitan keuangan perusahaan

yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Faktor ini terjadi karena krisis moneter, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain- lain.

Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, yaitu naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat ataupun konsumen.

2.2.3 Variabel Independen

2.2.3.1 Financing of Deposit Ratio

Dalam perbankan syariah FDR yang digunakan yaitu menggunakan istilah pembiayaan (financing) dan tidak dikenal dengan istilah kredit (loan). Menurut Wangsawidjaja (2012) dalam (Faqih, 2020) FDR merupakan rasio dari pembiayaan bank umum syariah dibandingkan dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga atau singkatnya rasio penghimpunan dan

penyaluran dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dipengaruhi oleh besarnya dana pihak ketiga yang terkumpul. Semakin banyak dana terkumpul, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan. FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Tingkat FDR yang besar memberi gambaran bank umum syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, dengan intensitas pembiayaan yang tinggi diharapkan return yang didapatkan bank syariah juga tinggi. Tapi juga perlu diperhatikan karena FDR yang tinggi juga dapat menyebabkan risiko lainnya yaitu risiko likuiditas, namun bila FDR yang kecil juga akan membuat bank terbebani atau bahkan bisa merugi karena biaya operasional yang tinggi tidak dibarengi dengan memproduktifkan aktiva yang dimiliki bank syariah. Dalam hal ini, kemampuan manajer pembiayaan yang mumpuni sangat diperlukan.

Bank Indonesia telah memberi rambu-rambu terhadap bank syariah berkaitan dengan FDR dalam Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 yang berisi tentang batas terendah FDR adalah 78% dan batas tertingginya 100%.

2.2.3.2 Capital Adequacy Ratio

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank

Indonesia menetapkan modal Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan pembiayaan yang diberikan dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

Semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin rendah CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan tidak mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan tidak siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti

Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, minimum CAR adalah sebesar 12%. Tingkat CAR yang stabil akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. CAR dihitung berdasarkan pembiayaan yang berpotensi mengandung risiko harus memiliki modal sebesar presentase tertentu sesuai dengan besarnya pembiayaan. CAR yang terlalu rendah akan mengurangi kemampuan bank dalam menghadapi risiko modal. Di lain pihak, CAR yang terlalu tinggi akan mendorong bank meningkatkan jumlah dana yang keluar.

2.2.3.3 Prinsip Pembiayaan

Menurut (Muhammad, 2002) dalam (Susanti, 2016) tentang penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan Prinsip penggunaannya yaitu:

2.2.3.3.1 Prinsip Bagi Hasil

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adakah perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property). Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Sedangkan menurut (Susanti, 2016). Al-Ba'i (prinsip jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan kepada beberapa prinsip dasar yaitu: pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang

tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya (Nurpitasari, 2020). Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi di dalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqoh* walaupun jarang digunakan oleh Bank Syariah, khususnya di Indonesia. Adapun dalam dunia perbankan dalam menghitung pembiayaan bagi hasil adalah dengan menjumlah total pembiayaan *musyarakah* + pembiayaan *mudharabah*

2.2.3.3.2 Prinsip Jual Beli

Menurut (Nurpitasari, 2020) Pembiayaan jual beli adalah salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Dikatakan sederhana karena secara teknis pembiayaan ini merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan pihak bank diuntungkan dengan adanya margin yang di terima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di Bank Syariah adalah akad *mudharabah*, akad *salam*, dan akad *istishna*, namun pada praktiknya akad

yang paling sering digunakan oleh Bank Syariah adalah akad mura>bahah. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Sehingga, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau disebut jual beli. Menurut Hanaf pengertian jual beli (al-ba'i) secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda atau sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba'i), diartikan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu serta menjadi bagian harga atas barang yang telah dijual. Transaksi jual beli dibedakan menurut bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Adapun perhitungan dari pembiayaan jual beli adalah: total pembiayaan mura>bahah + pembiayaan salam + pembiayaan istishna.

2.2.3.3.3 Prinsip Sewa

Prinsip Sewa (Al-Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Susanti, 2016). Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya

adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan (Hutagalung & Batubara, 2020). Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam :

a. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.

b. Ijarah Muntahiya bittamlik (sewa dengan hak opsi)

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau

bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal penyaluran pembiayaan bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan perlu memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan. Tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan assessment debitur dan kurangnya monitoring nasabah. Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping faktor internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dan muraabah berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa setiap 1 satuan kenaikan pembiayaan musyarakah nilai NPF akan naik. Sehingga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan musyarakah akan berpengaruh terhadap NPF Bank Syariah.

2.2.3.4 Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Pembiayaan yang ada pada bank syariah tidak jauh beda dengan pembiayaan dengan system konvensional. Perbedaan yang paling kelihatan adalah jika di sistem konvensional disebut dengan nama kredit dan kredit

tersebut ada bunga sebagai kompensasi menunggu kembalinya uang yang diberikan untuk kredit sedangkan pada sistem syariah disebut dengan pembiayaan dan pembiayaan ini menggunakan bonus yang nisbahnya ditentukan pada saat akad. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut (Afkar, 2014):

2.2.3.4.1 Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Hidayat & Arfianto, 2017). Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor maupun subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam yaitu PMK Mudharabah, PMK Istishna', PMK Salam, PMK Murabahah, PMK Ijarah.

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
- b. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, faktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istishna'. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah.
- c. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
- d. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.

Pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu yang pendek sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan dengan tujuan modal kerja, maka akan semakin kecil tingkat NPF.

2.2.3.4.2 Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang biasanya diperlukan untuk pendirian proyek baru, dan penggantian atau penambahan mesin perusahaan (Hidayat & Arfianto, 2017). Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan di kemudian hari. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (financial benefit), (Afkar, 2014). Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
- 3) Investasi dalam efek atau surat berharga (securities)

Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konseptual sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu

- a. Pembiayaan Investasi Murabahah
- b. Pembiayaan Investasi IMBT
- c. Pembiayaan Investasi Salam
- d. Pembiayaan Investasi Istishna'

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut (Afkar, 2014). Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, maka faktor selanjutnya yang harus dicermati adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap tax issues atau tidak. Jika sensitif, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (MET). Namun jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika barang tersebut termasuk goods in process, yang harus dilihat adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan Istishna'.

Pembiayaan investasi cenderung memiliki jangka waktu perjanjian yang panjang mengakibatkan risiko pada pembiayaan ini relatif sangat tinggi karena berisiko terkena dampak naik turunnya kondisi perekonomian.

2.2.3.4.3 Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan Konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi baik barang maupun jasa (Hidayat & Arfianto, 2017). Secara definitif konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut (Afkar, 2014) jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Konsumtif dapat dibagi menjadi lima 5 bagian yaitu :

- a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
- b. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
- c. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- d. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna'
- e. Pembiayaan Konsumen Akad Qard dan Ijarah.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut (Afkar, 2014):

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, hams dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang hams dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna'.
- 3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

Seiring dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat, permintaan pembiayaan untuk konsumsi pun semakin besar dan karena pembiayaan ini ditujukan untuk keperluan pribadi maka risiko terjadinya default akan semakin besar.

2.3 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto (2017) | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia | Independent : GCG, Prinsip Pembiayaan, Tujuan Penggunaan Pembiayaan Dependent : pembiayaan bermasalah perbankan syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, Prinsip Bagi Hasil dan Modal Kerja ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah , sedangkan Prinsip Jual Beli, Prinsip Sewa, pembiayaan Investasi, Pembiayaan konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | pembiayaan bermasalah. |
| 2 | N. Ulfa, D. Sampurno (2018) | Analisis Pengaruh BOPO, Finance to Deposit Ratio, Return On Aset, dan Prinsip Pembiayaan Jual Beli Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia | Independent : BOPO, FDR, ROA, Prinsip Pembiayaan Jual Beli Dependent : Non Performing Financing Bank Umum Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO, FRD dan prinsip pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif signifikan pembiayaan bermasalah. |
| 3 | R. Hasanah, A. Yulianita (2021) | Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia | Independent : FDR dan CAR Dependent : Pembiayaan Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio memiliki dampak positif terhadap Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh negatif terhadap |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|
| | | | | Non Performing Financing. |
| 4 | D. Handayani (2019) | Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio dan Produk Domestik Bruto terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Independent : FDR, CAR, PDB Dependent : Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing, CAR dan PDB berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing. |
| 5 | Erlinda Kurnia Afa (2019) | Analisis Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017 | Independent : Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Dependent : Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, GDP, CAR, FDR berpengaruh negative signifikan terhadap NPF. |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| 6 | V. Astriani (2020) | Analisi Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio dan Produk Domestik Bruto terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Independent : Inflasi, FDR, CAR, GDP Dependent : Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing, CAR , GDP berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing. |
|---|--------------------|---|---|---|

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4.1 Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap NPF BUS

Rasio FDR ini merupakan salah satu indikator besarnya pemberian pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi rasio FDR kemungkinan jumlah dana yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh pun akan tinggi (Aufa, 2019)

Menurut (Samsudin, 2020) penyaluran kredit merupakan kegiatan utamabank, oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan

simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Menurut (Handayani, 2019), FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti dana pihak ketiga terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi lambat laun dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Dari segi kuantitas semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka, risiko pembiayaan bermasalah/ NPF menjadi lebih besar. Penelitian terdahulu dari (Samsudin, 2020) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif ke NPF. Oleh sebab itu, penelitian ini menduga bahwa Perbankan Syariah dengan yang memiliki tingkat FDR yang tinggi cenderung memiliki NPF yang efektif lebih baik sehingga kemungkinan Risiko NPF menjadi lebih rendah.

H1: FDR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

2.4.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap NPF BUS

Besarnya modal yang dimiliki oleh bank sangat berpengaruh dalam kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efisien. Oleh sebab itu, dibuat lah CAR untuk mengetahui seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kecukupan modal bank

menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (Handayani, 2019).

Menurut (Andini, 2019), Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menanggung risiko kerugian perbankan salah satunya risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dengan margin yang cukup sehingga lembaga keuangan yang bersangkutan dapat terus beroperasi. Untuk dapat memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul, maka bank harus menjamin bahwa kecukupan modal minimum atau rasio permodalan minimum yang dimiliki oleh bank sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%.

Sedangkan menurut (Aufa, 2019), Semakin tinggi CAR pada Bank Umum Syariah, maka semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko. Besar kecilnya dana yang dimiliki bank akan dapat memberikan keuntungan maupun dapat menimbulkan risiko yang harus ditanggung pihak bank. Dana merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan operasional bank.

Sedangkan Penurunan jumlah CAR merupakan akibat dari menurunnya jumlah modal bank atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Jumlah modal bank yang kecil disebabkan oleh adanya penurunan laba yang diperoleh perusahaan. Penurunan laba yang terjadi pada bank salah satunya terjadi karena peningkatan kredit bermasalah atau kualitas kredit yang buruk Hal ini memberikan indikasi negatif pengaruh CAR terhadap NPF, Penelitian terdahulu dari (Samsudin, 2020) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif ke NPF. Oleh sebab itu, penelitian ini menduga bahwa Perbankan Syariah dengan yang memiliki tingkat CAR yang Rendah cenderung memiliki NPF yang kurang efektif sehingga kemungkinan Risiko NPF menjadi lebih tinggi.

H2 : CAR berpengaruh Negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah

2.4.3 Pengaruh Prinsip Pembiayaan Terhadap NPF BUS

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF (Nurpitasari, 2020).

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah dari jenis produk penyaluran dana. Pembiayaan merupakan alih kata dari kredit

yang biasa disebut pada bank konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut (Afkar, 2014) Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan prinsip pembiayaan, yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama (Hidayat & Arfianto, 2017). Risiko pembiayaan terbesar dicurigai akan muncul pada prinsip pembiayaan ini, hal ini dikarenakan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan dan kurangnya pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah namun walaupun begitu, pembiayaan ini memiliki prinsip pembagian risiko juga, sehingga pengaruhnya terhadap NPF tidak akan terlalu besar.

Akad jual beli adalah akad yang ditujukan bagi nasabah yang ingin memiliki barang baik untuk keperluan usaha maupun keperluan yang sifatnya konsumtif (Hidayat & Arfianto, 2017). Pada akad ini, bank memperoleh keuntungan dari margin harga barang yang diperjual-belikan dengan jumlah yang disetujui oleh nasabah. Porsi pembiayaan pada prinsip jual beli semakin besar setiap tahunnya. besarnya pembiayaan yang disalurkan, akan menyebabkan semakin besarnya juga risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Akad sewa adalah pemindahan manfaat atas barang atau jasa dimana bank akan mendapat keuntungan dari pembayaran jasa sewa pada akhir masa sewa, diikuti atau tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas aset yang disewa (Hidayat & Arfianto, 2017). Akad sewa pada bank syariah memiliki porsi terkecil. Risiko yang terdapat dalam akad ijarah adalah nasabah tidak membayar cicilan, aset yang disewakan rusak, nasabah berhenti ditengah masa sewa atau tidak mau membeli aset yang sedang disewakan pada saat jatuh tempo.

H3 : Prinsip Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

2.4.4 Pengaruh Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap NPF BUS

Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Tujuan kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet (Afkar, 2014).

Pembiayaan menurut keperluannya, dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru (Legowati & Prasetyo, 2017).

Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah harus benar-benar selektif dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar bank dapat menekan atau meminimalkan resiko yang akan dihadapi, yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing. Menurut (Legowati & Prasetyo, 2017) Non Performing Financing adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet yang dialami oleh nasabah.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia secara parsial
2. Pembiayaan investasi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia secara parsial
3. Pembiayaan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia secara parsial.


H4 : Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

2.5 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah dimana pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah terjadi pembiayaan tidak lancar, pembiayaan debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak tepat. Sehingga berdampak negatif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank).

NPF dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam kerangka penelitian ini, terdapat 4 faktor yang menjadi fokus utama yakni : Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan. Oleh karena itu kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :





Gambar 1.1

Kerangka Penelitian Teoritis

Menurut Wangsawidjaja (2012) dalam (Faqih, 2020) FDR merupakan rasio dari pembiayaan bank umum syariah dibandingkan dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga atau singkatnya rasio penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dipengaruhi oleh besarnya dana

pihak ketiga yang terkumpul. Semakin banyak dana terkumpul, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan resiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat. (Samsudin, 2020)

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, Bank Indonesia menetapkan modal Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut (Andini, 2019), Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menanggung risiko kerugian perbankan salah satunya risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dengan margin yang cukup sehingga lembaga keuangan yang bersangkutan dapat terus beroperasi.

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah (Nurpitasari, 2020). Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal penyaluran pembiayaan bank perlu menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan perlu memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan. Tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan assessment debitur dan kurangnya monitoring nasabah. Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping faktor internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan kanrisiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dan muraabahah berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa setiap 1 satuan kenaikan pembiayaan musyarakah nilai NPF akan naik. Sehingga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan musyarakahakan berpengaruh terhadap NPF Bank Syariah.

Pembiayaan yang ada pada bank syariah tidak jauh beda dengan pembiayaan dengan system konvensional. Perbedaan yang paling kelihatan adalah jika di sistem konvensional disebut dengan nama kredit dan kredit tersebut ada bunga sebagai kompensasi menunggu kembalinya uang yang diberikan untuk kredit sedangkan pada sistem syariah disebut dengan pembiayaan dan pembiayaan ini menggunakan bonus yang nisbahnya ditentukan pada saat akad (Afkar, 2014). Pembiayaan menurut keperluannya, dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Legowati & Prasetyo, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada kedalaman data, dan fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif (Faqih, 2020). Penelitian ini melakukan uji terhadap pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indoensia Periode 2018 – 2021.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, data sekunder yaitu data yang didapat dalam bentuk jadi, yang dikumpulkan dan dilakukan pengolahan oleh pihak lain, disajikan dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan adalah data Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan, Non Performing Financing yang didapatkan dari publikasi laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 – 2021.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang ada dalam Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2021. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan harapan peneliti mendapatkan dari kelompok secara spesifik, adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu :

- 1) Bank Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri 14 bank di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Bank Syariah yang membuat laporan keuangan pada periode 2018-2021 yang telah dipublikasikan.
- 3) Bank Syariah yang memiliki data Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang dibutuhkan Peneliti tersedia selama periode 2018-2021.

Berdasarkan kriteria sampel diatas, maka bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Bank Sampel

| NO | Bank Umum Syariah |
|----|----------------------|
| 1 | Bank Muamalat |
| 2 | Bank Bri Syariah |
| 3 | Bank Bni Syariah |
| 4 | Bank Mandiri Syariah |
| 5 | Bank Mega Syariah |
| 6 | Bank Aceh Syariah |
| 7 | Bank Syariah Bukopin |

| | |
|----|--|
| 8 | Bank Jabar Banten Syariah |
| 9 | Bank Panin Dubai Syariah |
| 10 | Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah |
| 11 | Bpd Nusa Tenggara Barat Syariah |
| 12 | Bank Maybank Syariah |
| 13 | Bank Victoria Syariah |
| 14 | Bank Syariah Indonesia |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2020)

3.4. Variabel dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel

3.4.1.1 Variabel Dependent

Variabel dependen merupakan variabel yang jika dikaitkan dengan variabel independen akan memerlukan reaksi atau respon. Variabel dependen disebut variabel (Y), penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) Non Performing Financing (NPF) yang mewakili pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

$$\text{Pembiayaan Bermasalah} = \frac{\text{Pembiayaan } (kl, d, m)}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.4.1.2 Variabel Independent

Variabel independen atau variabel (X) disebut juga sebagai prediktor atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan variabel independen berikut:

- Financing to Deposit Ratio (FDR) (X1)
- Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2)
- Prinsip Pembiayaan (X3)
- Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4)

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan pendefinisian variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menunjukkan cara pengukuran dari setiap variabel.

1. Financing to Deposit Ratio

Dalam perbankan syariah FDR yang digunakan yaitu menggunakan istilah pembiayaan (financing) dan tidak dikenal dengan istilah kredit (loan). Menurut Wangsawidjaja (2012) dalam (Nadia, 2020) FDR merupakan rasio dari pembiayaan bank umum syariah dibandingkan dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga atau singkatnya rasio penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dipengaruhi oleh besarnya dana pihak ketiga yang terkumpul. Semakin banyak dana terkumpul, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan. FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Capital Aquacy Ratio

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan pembiayaan yang diberikan dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

3. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama (Hidayat & Arfianto, 2017). Risiko pembiayaan terbesar dicurigai akan muncul pada prinsip pembiayaan ini, hal ini dikarenakan bank tidak ikut seta dalam manajemen perusahaan dan kurangnya pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah namun walaupun begitu, pembiayaan ini memiliki prinsip pembagian risiko juga, sehingga pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah tidak akan terlalu besar.

$$\text{Rasio Bagi Hasil} = \frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Prinsip Jual beli

Pembiayaan jual beli adalah akad yang ditujukan bagi nasabah yang ingin memiliki barang baik untuk keperluan usaa maupun keperluan yang

sifatnya konsumtif (Hidayat & Arfianto, 2017). Pada akad ini, bank memperoleh keuntungan dari margin harga barang yang diperjual-belikan dengan jumlah yang disetujui oleh nasabah. Porsi pembiayaan pada prinsip jual beli semakin besar setiap tahunnya. Besarnya pembiayaan yang disalurkan, akan menyebabkan semakin besarnya juga risiko yang harus ditanggung oleh bank.

$$\text{Rasio Jual Beli} = \frac{\text{Pembiayaan Jual Beli}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Prinsip Sewa

Pembiayaan sewa adalah pemindahan manfaat atas barang atau jasa dimana bank akan mendapat keuntungan dari pembayaran jasa sewa pada akhir masa sewa, diikuti atau tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas aset yang disewa (Hidayat & Arfianto, 2017) Akad sewa pada bank syariah memiliki porsi terkecil. Risiko yang terdapat dalam akad ijarah adalah nasabah tidak membayar cicilan, aset yang disewakan rusak, nasabah berhenti ditengah masa sewa atau tidak mau membeli aset yang sedang disewakan pada saat jatuh tempo.

$$\text{Rasio Sewa} = \frac{\text{Pembiayaan Sewa}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

6. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam jangka waktu pembiayaan maksimal 1 (satu) tahun. Data pembiayaan modal kerja dalam

penelitian ini diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah pada website resmi OJK dengan periode 2018-2021 dan diukur dengan menggunakan data nominal dalam milyar rupiah berskala rasio.

$$\text{Rasio Modal Kerja} = \frac{\text{Pembiayaan Modal Kerja}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

7. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Data pembiayaan Investasi diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah pada website resmi OJK dengan periode 2018 hingga 2021 dan diukur dengan menggunakan data nominal dalam milyar rupiah berskala rasio.

$$\text{Rasio Investasi} = \frac{\text{Pembiayaan Investasi}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

8. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan Konsumsi adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh bank umum syariah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Data pembiayaan konsumsi diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah pada website resmi OJK dengan periode 2018-2021 dan data diukur dengan menggunakan data nominal dalam milyar rupiah berskala rasio.

$$\text{Rasio Konsumsi} = \frac{\text{Pembiayaan Konsumsi}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.5. 3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Samsudin, 2020) Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memahami variabel dalam penelitian ini.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga perlu dilakukan uji analisis data untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Uji Asumsi Klasik merupakan salah satu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghasilkan pemeriksaan yang efektif dan tidak bias dilakukan persamaan regresi dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary least square (OLS). Metode OLS dapat dijadikan alat ukur yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena itu diperlukan pengujian untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi syarat asumsi klasik.

Uji ketetapan model regresi mencakup pengujian Autokorelasi, Normalitas, Multikolinearitas dan Heterokedasitas yang akan dirincikan sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Autokolerasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya (Faqih, 2020). Karena asumsi terpenting dalam OLS adalah tidak terjadi relevansi antar variabel gangguan satu dengan lainnya. Uji ini dinyatakan dalam rumus:

Covarian dari error ke i dan error ke j adalah sama dengan nol untuk $i \neq j$: $cov(\epsilon_i \epsilon_j) = E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ untuk $i \neq j$. Korelasi nol diantara perbedaan error term. Adanya korelasi antara variabel gangguan dinyatakan dengan rumus $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ $i \neq j$.

Untuk dapat menguji autokorelasi peneliti menggunakan metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil yang harus diperhatikan adalah perbandingan antara nilai Probability dari Obs*R-square dengan nilai Chi-squared (X^2), dimana nilai Obs*R-square harus lebih besar dari nilai Chi-squared. Dengan begitu, H_0 ditolak dan adanya autokorelasi (jika $prob < 0,05$ model regresi mengandung autokorelasi).

$$ut = \rho_1. ut-1 + \rho_2. ut-2 + \rho_3. ut-3 + \dots + \rho_p. ut-p + \epsilon t$$

Pengujian dilakukan ketika estimator dari metode OLS masih linier, tidak bias tetapi juga tidak mempunyai varian yang minimum sebagai salah satu konsekuensi masalah autokorelasi. Ada tahapan yang dilakukan untuk mengobatinya, yaitu metode diferensi tingkat pertama (first difference) atau diferensiasi tingkat kedua (second difference).

3.5.2.2 Uji Normalitas

Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal pada model regresi dilakukan uji normalitas. Uji normalitas perlu dipenuhi terlebih dahulu dikarenakan hasil dari pengujian parsial dan simultan (Uji t dan Uji F) menganggap nilai residu berdistribusi normal (Faqih, 2020). Pelanggaran dalam asumsi ini akan berdampak pada hasil uji statistik yang dilakukan

menjadi tidak valid pada sampel dengan ukuran yang kecil. Berikut adalah metode untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak:

- Analisis Grafik

Cara untuk membaca hasil dari uji normalitas menggunakan analisis grafik adalah apabila data yang sudah ditransformasikan dalam bentuk titik-titik berada pada sekitar garis diagonal dengan bentuk garis lurus maka data dapat dikatakan telah memenuhi uji normalitas dengan analisis grafik.

- Uji Kolmogorov Smirnov

Untuk mendapatkan hasil uji normalitas yang lebih akurat dibandingkan dengan analisis grafik, dapat juga menggunakan One Sample Test K-S karena output yang dikeluarkan berupa angka. Dalam hal ini dapat dicari tahu apakah distribusi residual terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal.

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk mencari tahu apakah terdapat penyelewengan data dalam asumsi klasik multikolinearitas, yaitu hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (Faqih, 2020). Syarat utama dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Dampak yang terjadi ketika terdapat multikolinearitas, jika menggunakan estimasi metode OLS maka estimator mungkin memiliki varian dan kovarian yang besar dan berdampak pada

keakuratan hasil estimasi model regresi. Akibatnya, interval estimasi cenderung menjadi lebih luas dan nilai hitung statistik uji t akan kecil. Hal tersebut menjadikan variabel independen tidak signifikan berpengaruh pada variabel dependen padahal nilai koefisien determinasi (R^2) masih menunjukkan angka yang tinggi.

Untuk itu digunakan uji tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factors (VIF). Kedua uji tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$TOL = 1 - R_i^2$$

$$VIF(\beta_1) = \frac{1}{TOL} = \frac{1}{(1-R_i^2)}$$

Jika VIF memiliki nilai lebih dari 10, memberikan indikasi kolinearitas yang tinggi, karena nilai R_i^2 nya melebihi 0,09 (yang berarti terjadi kolinearitas tinggi). Semakin dekat hasil uji TOL dengan nilai nol, derajat kolinearitas akan semakin besar antara variabel tersebut dengan variabel regressor lainnya. Jika hasil uji TOL mendekati nilai satu, maka semakin rendah derajat kolinearitas antar variabel tersebut dengan variabel regressor lainnya.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena dimana nilai residu dari persamaan regresi mengalami perubahan pada suatu rentang data tertentu. Gejala residu yang berubah-ubah menurut pola variabel independen tertentu disebut sebagai gejala heteroskedastik (Faqih, 2020). Untuk mendeteksi

terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas peneliti menggunakan metode Breusch Pagan/Godfrey yang mana hipotesisnya dinyatakan seperti halnya berikut: $H_0:\theta = 0$ disebut varians residual adalah homoskedastik atau jika nilai prob. Chi-squares $> 0,05$. $H_1:\theta \neq 0$ disebut varians residual adalah heteroskedastik atau jika nilai prob. Chi-squares $< 0,05$.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Hidayat & Arfianto, 2017) untuk menguji lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen maka perlu digunakan analisis regresi berganda. Metode yang melandasi analisis ini disebut dengan Ordinary Least Square (pangkat kuadrat terkecil biasa). Pengujian hipotesis dan kejelasan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam regresi berganda menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

- Y = Pembiayaan bermasalah
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi masing masing variabel independen
- X_1 = Financing of Deposit Ratio
- X_2 = Capital Aquacy Ratio
- X_3 = Prinsip Pembiayaan
- X_4 = Tujuan Penggunaan Pembiayaan
- e = Residual

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji F simultan

Untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat digunakanlah Uji F. Cara menginterpretasikan dapat dilihat pada hasil F hitung $>$ F tabel atau nilai probabilitas signifikansi $<$ 0,05. Jika nilai yang dihasilkan terpenuhi, dapat diartikan variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berikut langkah untuk menginterpretasikan hasil dari uji parsial:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 = Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a = Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Menentukan keputusan uji F hitung

- Apabila $F_{uji} < F_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikan $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, itu berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama.
- Apabila $F_{uji} > F_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikan $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, itu artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

3.5.4.2 Uji T Parsial

Uji statistik atau uji signifikansi parameter individual digunakan untuk menentukan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variabel dependen (Hidayat & Arfianto, 2017).

1. H0: Diterima jika signifikansi variabel independen = 5%
2. H0: Ditolak jika signifikansi variabel independen <5%, dan jika nilai t hitung >nilai t tabel.

3.5.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menjelaskan besaran proporsi variasi variabel dependen digambarkan oleh variabel independen digunakanlah Uji Koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi bernilai nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan kapasitas variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen semakin terbatas. Apabila nilai yang dihasilkan semakin mendekati angka satu itu artinya variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Faqih, 2020).

Secara umum, karena perbedaan besar antara masing-masing pengamatan, koefisien determinasi data cross section relatif rendah sedangkan data time series biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen yang bias terhadap model input. Setiap kali variabel independen ditambahkan, maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Oleh karena itu banyak peneliti merekomendasikan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti

R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek didefinisikan sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada medio tahun 2018 – 2021. Secara lebih spesifik digunakan data sekunder yaitu laporan tahunan bank yang terdefinsi sebagai objek penelitian selama periode 2018 - 2021 yang diperoleh dari *website* resmi masing – masing bank. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 bank umum syariah pada tahun 2018 hingga 2021. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah didefinisikan oleh peneliti. Berikut ini diberikan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

| No | Kriteria Sampel | Jumlah Perusahaan |
|----|---|-------------------|
| 1 | Bank umum syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 | 12 |
| 2 | Bank umum syariah yang tidak memiliki publikasi laporan keuangan selama periode 2018-2021 | 1 |
| 3 | Bank Umum Syariah yang publikasi laporan keuangannya memuat data yang sesuai dengan variabel pada periode 2018-2021 | 11 |
| | Total Sampel penelitian (11x4) | 44 |

Berikut ini diberikan tabel yang berisi informasi Bank yang terdefinisi menjadi sampel penelitian:

Tabel 4.2
Daftar Sampel Penelitian

| No | Nama Bank Umum Syariah |
|----|--------------------------|
| 1 | Bank BTPN Syariah |
| 2 | Bank Aceh Syariah |
| 3 | Bank Bca Syariah |
| 4 | BPD NTB Syariah |
| 5 | Bank Maybank Syariah |
| 6 | Bank Mega Syariah |
| 7 | Bank Muamalat |
| 8 | Bank Victoria Syariah |
| 9 | Bank Bukopin Syariah |
| 10 | Bank Panin dubai Syariah |
| 11 | BJb Syariah |

Sumber: www.ojk.go.id

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) mendefinisikan analisis statistik deskriptif sebagai analisis untuk mendeskripsikan data dengan ukuran berupa nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum. Penelitian ini menggunakan Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebagai variabel dependen dan Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3), dan Tujuan Penggunaan

Pembiayaan (X4) sebagai variabel independent. Berikut ini diberikan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel dalam tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Tabel Statistik Deskriptif

| | Descriptive Statistics | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------|
| | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
| Financing Deposit Ratio (X1) | 44 | 58.33 | 107.56 | 82.0634 | 11.8997 |
| Capital Adequacy Ratio (X2) | 44 | 12.34 | 58.27 | 25.8105 | 10.01350 |
| Prinsip Pembiayaan (X3) | 44 | 22.48 | 92.89 | 60.1455 | 19.90217 |
| Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | 44 | 71.60 | 89.98 | 81.9214 | 5.87697 |
| Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) | 44 | .01 | 4.95 | 1.9134 | 1.60242 |
| Valid N (listwise) | 44 | | | | |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas dapat diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata standar deviasi masing-masing variabel untuk 44 sampel sebagai berikut:

1. Nilai Minimum dan Maksimum untuk variabel Financing Deposit Ratio (X1) sebesar 58,33 (Bank BCA Syariah 2020) dan 107,56 (Bank Aceh Syariah 2020) kemudian variabel Financing Deposit Ratio (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 82,06 dan standar deviasi sebesar 11,89 yang menunjukkan keragaman nilai Financing Deposit Ratio (X1) relative tinggi jika dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian ini.
2. Nilai Minimum dan Maksimum untuk variabel Capital Adequacy Ratio (X2) sebesar 12,34 (Bank Muamalat 2018) dan 58,27 (Bank Bukopin

Syariah 2021) kemudian variabel Capital Adequacy Ratio (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 25,81 dan standar deviasi sebesar 10,01 yang menunjukkan nilai Capital Adequacy Ratio (X2) relative sedang jika dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian ini.

3. Nilai Minimum dan Maksimum untuk variabel Prinsip Pembiayaan (X3) sebesar 22,48 (Bank BCA Syariah 2021) dan 92,89 (Bank Bukopin Syariah 2020) kemudian variabel Prinsip Pembiayaan (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 60,14 dan standar deviasi sebesar 19,90 yang menunjukkan keragaman nilai Prinsip Pembiayaan (X3) relative tinggi jika dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian ini.
4. Nilai Minimum dan Maksimum untuk variabel Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) sebesar 71,60 (Bank BCA Syariah 2021) dan 89,98 (Bank Bukopin Syariah 2020) kemudian variabel Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 81,92 dan standar deviasi sebesar 5,87 yang menunjukkan keragaman nilai Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) relative rendah jika dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian ini.
5. Nilai Minimum dan Maksimum untuk variabel Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebesar 0,01 (Bank BCA Syariah 2021) dan 4,95 (Bank Bukopin Syariah 2020) kemudian variabel Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,91 dan standar deviasi sebesar 1,60 yang menunjukkan keragaman nilai Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) relative rendah jika dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian ini.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang diperoleh menghasilkan residual mempunyai distribusi normal. Statistik uji yang digunakan dalam uji normalitas data yang digunakan yakni menggunakan hasil uji one simple Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, sehingga distribusi residual data penelitian dinyatakan normal jika diperoleh nilai sig > 0,05. Berikut ini diberikan hasil pengujian normalitas residual model regresi dengan menggunakan uji one simple Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4.4

Tabel Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| N | | 44 | |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 | |
| | Std. Deviation | .30846005 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | .148 | |
| | Positive | .148 | |
| | Negative | -.100 | |
| Test Statistic | | .148 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .016 ^c | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | .263 ^d | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | .251 |
| | | Upper Bound | .274 |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov smirnov diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,263 dan secara nyata lebih besar dari

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi atau hubungan antara variabel bebas (independen). Digunakan nilai Tolerance (Tol) yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga akan terdefinisi tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini diberikan hasil pengujian multikolinieritas terlihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5

Tabel Uji Multikoleniaritas

| Model | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------------------------|------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. | Tol | VIF |
| | B | Std. Error | Beta | | | | | |
| 1 (Constant) | -6.743 | 1.038 | | | -6.498 | .000 | | |
| Financing Deposit Ratio (X1) | .033 | .009 | .247 | | 3.557 | .001 | .197 | 5.084 |
| Capital Adequacy Ratio (X2) | .000 | .006 | -.001 | | -.040 | .968 | .707 | 1.414 |
| Prinsip Pembiayaan (X3) | .058 | .006 | .719 | | 9.703 | .000 | .173 | 5.784 |
| Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | .030 | .010 | .110 | | 3.004 | .005 | .714 | 1.401 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Tol untuk seluruh model secara berturut-turut sebesar 0,197, 0,707, 0,173, dan 0,714. Nilai tersebut secara nyata memiliki nilai lebih dari 0,1. Kemudian diperoleh nilai VIF secara berturut-turut sebesar 5,084, 1,414, 5,784, dan 1,401. Nilai VIF tersebut secara nyata kurang dari

10. Berdasarkan kriteria VIF dan Tol dapat disimpulkan pada model tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Berikut ini diberikan hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 4.6

Tabel Uji Heteroskedastisitas

| Model | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .495 | .671 | | .738 | .465 |
| Financing Deposit Ratio (X1) | .003 | .006 | .159 | .454 | .652 |
| Capital Adequacy Ratio (X2) | .001 | .004 | .056 | .306 | .761 |
| Prinsip Pembiayaan (X3) | -.004 | .004 | -.338 | -.909 | .369 |
| Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | -.004 | .006 | -.109 | -.595 | .556 |

a. Dependent Variable: absres

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian uji glejser diatas diperoleh nilai signifikansi semua variabel independen lebih dari 0.05. Sehingga, dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi yang diperoleh serta asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara residual model regresi. Uji Autokorelasi yang digunakan adalah uji durbin Watson, apabila diperoleh nilai durbin Watson (dW) diantara nilai dU dan 4-dU maka diasumsikan model regresi bebas asumsi autokorelasi. Berikut ini diberikan hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS:

Tabel 4.7

Tabel Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .981 ^a | .963 | .959 | .32389 | 1.449 |
| a. Predictors: (Constant), Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4), Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3) | | | | | |
| b. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) | | | | | |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai dW sebesar 1,449 serta diketahui nilai dU tabel durbin Watson untuk variabel predictor sejumlah 5 (k) dan 44 sampel sebesar $dU=1,326$ sehingga diperoleh nilai interval $1,546 < dW < 2,683$. Secara nyata dW berada dalam rentang nilai tersebut sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada tahapan analisis regresi linear berganda, dijabarkan terkait arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini diberikan hasil perhitungan koefisien model regresi linear berganda untuk model Pembiayaan Bermasalah NPF (Y):

Tabel 4.8

Tabel Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -6.743 | 1.038 | | -6.498 | .000 |
| | Financing Deposit Ratio (X1) | .033 | .009 | .247 | 3.557 | .001 |
| | Capital Adequacy Ratio (X2) | .000 | .006 | -.001 | -.040 | .968 |
| | Prinsip Pembiayaan (X3) | .058 | .006 | .719 | 9.703 | .000 |
| | Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | .030 | .010 | .110 | 3.004 | .005 |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dituliskan persamaan regresi untuk Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebagai berikut:

$$Y = -6,743 + 0,033 X_1 + 0,058 X_3 + 0,030 X_4 + e$$

jika diperhatikan secara detail, variabel Capital Adequacy Ratio (X2) tidak dituliskan diadalm model oleh karena tidak signifikan secara statistic atau nilai Sig. yang diperoleh lebih dari 0,05. Kemudian berdasarkan persamaan regresi untuk

Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) diatas dapat dituliskan intepretasi sebagai berikut:

1. Diperoleh nilai konstanta sebesar -6,743 nilai tersebut dianggap konstan apabila variabel terikat yakni Financing Deposit Ratio (X1), Prinsip Pembiayaan (X3), dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) dianggap konstan dan tidak mengalami perubahan.
2. Nilai konstanta dan signifikansi variabel Financing Deposit Ratio (X1) diperoleh sebesar 0,033 dan 0,001. Nilai konstanta tersebut positif dan nilai signifikansi secara nyata kurang dari 0,05 sehingga apabila terjadi kenaikan Financing Deposit Ratio (X1) sebesar 1 satuan maka akan memberikan peningkatan Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebesar 0,033.
3. Nilai konstanta dan signifikansi variabel Prinsip Pembiayaan (X3) diperoleh sebesar 0,058 dan 0,000. Nilai konstanta tersebut positif dan nilai signifikansi secara nyata kurang dari 0,05 sehingga apabila terjadi kenaikan Prinsip Pembiayaan (X3) sebesar 1 satuan maka akan memberikan peningkatan Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebesar 0,058.
4. Nilai konstanta dan signifikansi variabel Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) diperoleh sebesar 0,030 dan 0,005. Nilai konstanta tersebut positif dan nilai signifikansi secara nyata kurang dari 0,05 sehingga apabila terjadi kenaikan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) sebesar 1 satuan maka akan memberikan peningkatan Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) sebesar 0,030.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama

H1 : FDR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien Financing Deposit Ratio (X1) adalah 0.033, dimana nilai signifikansi $0.001 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H1) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa Financing Deposit Ratio (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4.5.2 Hasil Hipotesis Kedua

H2 : CAR berpengaruh Negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh informasi bahwa nilai Capital Adequacy Ratio (X2) adalah 0.000, dimana nilai signifikansi $0.968 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H2) **ditolak**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (X2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4.5.3 Hasil Hipotesis Ketiga

H3 : Prinsip Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh informasi bahwa nilai Prinsip Pembiayaan (X3) adalah 0.058, dimana **nilai** signifikansi $0.000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H3) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa Prinsip Pembiayaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4.5.4 Hasil Hipotesis Keempat

H4 : Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh informasi bahwa nilai Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) adalah 0.030, dimana nilai signifikansi $0.005 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H4) **diterima**. Jadi dari uraian diatas disimpulkan bahwa Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4.6. Uji Pengaruh Simultan (*F test*)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara Bersama-sama variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam hal ini Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). berikut ini diberikan hasil pengolahan data penelitian mengenai model regresi Pembiayaan Bermasalah NPF (Y):

Tabel 4.9 Uji F

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|---------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Model | Sumof Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Regression | 106.322 | 4 | 26.581 | 253.375 | .000 ^b |
| Residual | 4.091 | 39 | .105 | | |
| Total | 110.414 | 43 | | | |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan secara nyata kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel Financing

Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3), dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) secara Bersama-sama mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4.7. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (*R Square*) mengukur seberapa baik kemampuan variabel independent memprediksi variabel dependen dalam model regresi. Nilai kebaikan koefisien determinansi antara 0 sampai 1. Berikut ini diberikan hasil uji R Square model regresi Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) dalam tabel:

Tabel 4.10

Tabel Uji R

| Model | R | R Square | Model Summary ^b | | |
|-------|-------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .981 ^a | .963 | .959 | .32389 | 1.449 |

a. Predictors: (Constant), Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4), Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3)
 b. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

Tabel diatas menunjukkan nilai r square yang diperoleh sebesar 0,958 artinya sebanyak 95,9% variabel predictor mampu menjelaskan variabel Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). sedangkan sisanya 4,1% dijelaskan oleh varibael lain yang tidak diikutkan dalam model.

4.8. Pembahasan

4.8.1 FDR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Pada hipotesis penelitian pertama menyatakan bahwa Financing Deposit Ratio (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Dari hasil analisis penelitian yang diuraikan pada subab sebelumnya diperoleh koefisien regresi untuk Financing Deposit Ratio sebesar 0,033 dan nilai signifikansi sebesar 0.001. Nilai signifikansi secara nyata lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Financing Deposit Ratio (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) diterima.

FDR merupakan rasio dari pembiayaan bank umum syariah dibandingkan dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga artinya penyaluran dana atau pembiayaan adalah sumber utama pendapatan bank syariah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dipengaruhi oleh besarnya dana pihak ketiga yang terkumpul. Semakin banyak dana terkumpul, semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Tingkat FDR yang besar memberi gambaran bank umum syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, dengan intensitas pembiayaan yang tinggi diharapkan return yang didapatkan bank syariah juga tinggi. Hal tersebut sejalan dengan fungsi bank syariah yang memiliki pembiayaan tinggi akan meningkatkan tata Kelola guna menekan nilai Pembiayaan bermasalah (NPF) yang sejurus dengan intensitas pembiayaan yang tinggi.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Ulfa dan Sampurno (2018) yang menyatakan bahwa hasil Financing Deposit Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF.

4.8.2 CAR berpengaruh Negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Pada hipotesis penelitian kedua menyatakan Capital Adequacy Ratio (X2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Dari hasil analisis penelitian yang diuraikan pada subab sebelumnya diperoleh koefisien regresi untuk Capital Adequacy Ratio sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,968. Nilai signifikansi secaranyata lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Capital Adequacy Ratio (X2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) ditolak.

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Yang dimaksud capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan pembiayaan yang diberikan dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Artinya semakin baik atau tinggi bank dalam mengelola CAR maka akan semakin rendah Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Astriani (2018) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF.

4.8.3 Prinsip Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum

Syariah

Pada hipotesis penelitian ketiga menyatakan Prinsip Pembiayaan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Dari hasil analisis penelitian yang diuraikan pada subab sebelumnya diperoleh koefisien regresi untuk Prinsip Pembiayaan sebesar 0,0658 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi secara nyata lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Prinsip Pembiayaan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) diterima.

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF (Y).

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Nurpitasari (2020) yang menyatakan bahwa Prinsip Pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF.

4.8.4 Tujuan Penggunaan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah

Pada hipotesis penelitian keempat menyatakan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Dari hasil analisis penelitian yang diuraikan pada subab sebelumnya diperoleh koefisien regresi untuk Prinsip Pembiayaan sebesar 0,030 dan nilai signifikansi sebesar 0.005. Nilai signifikansi secara nyata lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) diterima.

Setiap usaha dalam suatu sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Tujuan kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit yang macet. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah harus benar-benar selektif dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar bank dapat menekan atau meminimalkan resiko yang akan dihadapi, yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing. Sehingga dapat diasumsikan saat terjadi keanaikan Tujuan Pembiayaan maka akan meningkatkan Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Legowati dan Prasetyo (2017) yang menyatakan bahwa Tujuan Penggunaan Pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3), dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Financing Deposit Ratio (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Hal ini dikarenakan semakin tinggi bank syariah dalam memberikan peminjaman maka akan semakin tinggi resiko terjadinya Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).
2. Capital Adequacy Ratio (X2) tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). sejatinya dengan peningkatan CAR maka akan menurunkan resiko terjadinya Pembiayaan Bermasalah NPF (Y), akan tetapi pada penelitian ini tidak signifikan sehingga kuat dugaan CAR pada bank syariah yang menjadi sampel belum terkelolal atau cukup baik.
3. Prinsip Pembiayaan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Prinsip Pembiayaan (X3) maka akan semakin baik pula resiko Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

4. Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah NPF (Y). hal ini berkaitan dengan tujuan suatu bank untuk melakukan pembiayaan, dengan tujuan pembiayaan yang baik akan menekan resiko terjadinya Pembiayaan Bermasalah NPF (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Data pada tahun 2021 pemerintah melakukan merger pada beberapa bank syariah di Indonesia sehingga sampel yang digunakan relatif berkurang. Diasumsikan berkurangnya sampel maka akan berkurangnya informasi yang dapat di analisis dalam model regresi.
2. Penelitian ini hanya menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari sisi internal perbankan saja.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah bank syariah dalam penelitian ini hanya terdiri dari FDR, CAR, Prinsip Pembiayaan, dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan. Sedangkan masih banyak faktor lainnya

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya meneliti dengan menggunakan variabel diluar variabel penelitian ini memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat

menggambarkan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pembiayaan bermasalah bank syariah.

2. Penelitian ini hanya berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan lebih banyak resiko keuangan, objek penelitian, serta menambahkan tahun yang akan diteliti.
3. Penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah bank syariah dari dalam internal bank saja untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang dari eksteral bank agar menambah variasi hasil penelitian.



Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Financing Deposit Ratio (X1) | 44 | 58.33 | 107.56 | 82.0634 | 11.89970 |
| Capital Adequacy Ratio (X2) | 44 | 12.34 | 58.27 | 25.8105 | 10.01350 |
| Prinsip Pembiayaan (X3) | 44 | 22.48 | 92.89 | 60.1455 | 19.90217 |
| Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | 44 | 71.60 | 89.98 | 81.9214 | 5.87697 |
| Pembiayaan Bermasalah NPF (Y) | 44 | .01 | 4.95 | 1.9134 | 1.60242 |
| Valid N (listwise) | 44 | | | | |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| N | | 44 | |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 | |
| | Std. Deviation | .30846005 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | .148 | |
| | Positive | .148 | |
| | Negative | -.100 | |
| Test Statistic | | .148 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .016 ^c | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | .263 ^d | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | .251 |
| | | Upper Bound | .274 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -6.743 | 1.038 | | -6.498 | .000 | | |
| | Financing Deposit Ratio (X1) | .033 | .009 | .247 | 3.557 | .001 | .197 | 5.084 |
| | Capital Adequacy Ratio (X2) | .000 | .006 | -.001 | -.040 | .968 | .707 | 1.414 |
| | Prinsip Pembiayaan (X3) | .058 | .006 | .719 | 9.703 | .000 | .173 | 5.784 |
| | Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | .030 | .010 | .110 | 3.004 | .005 | .714 | 1.401 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .495 | .671 | | .738 | .465 |
| | Financing Deposit Ratio (X1) | .003 | .006 | .159 | .454 | .652 |
| | Capital Adequacy Ratio (X2) | .001 | .004 | .056 | .306 | .761 |
| | Prinsip Pembiayaan (X3) | -.004 | .004 | -.338 | -.909 | .369 |
| | Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | -.004 | .006 | -.109 | -.595 | .556 |

a. Dependent Variable: absres

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .981 ^a | .963 | .959 | .32389 | 1.449 |

a. Predictors: (Constant), Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4), Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Collinearity Statistics | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -6.743 | 1.038 | | -6.498 | .000 | | |
| | Financing Deposit Ratio (X1) | .033 | .009 | .247 | 3.557 | .001 | .197 | 5.084 |
| | Capital Adequacy Ratio (X2) | .000 | .006 | -.001 | -.040 | .968 | .707 | 1.414 |
| | Prinsip Pembiayaan (X3) | .058 | .006 | .719 | 9.703 | .000 | .173 | 5.784 |
| | Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4) | .030 | .010 | .110 | 3.004 | .005 | .714 | 1.401 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .981 ^a | .963 | .959 | .32389 | 1.449 |

a. Predictors: (Constant), Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4), Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 106.322 | 4 | 26.581 | 253.375 | .000 ^b |
| | Residual | 4.091 | 39 | .105 | | |
| | Total | 110.414 | 43 | | | |

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah NPF (Y)

b. Predictors: (Constant), Tujuan Penggunaan Pembiayaan (X4), Financing Deposit Ratio (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Prinsip Pembiayaan (X3)

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2014). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja , Pembiayaan Investasi , dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Unnit Usaha Syariah. *Cendekia.*, 8(1), 93–122.
- Ahmad, V. M., & Widodo, S. (2018). Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 30–44.
- Andini, R. (2019). *Pengaruh Inflasi, Beban Operasional Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio Terhadap Non Performing Financing (Studi Pada BRI Syariah Periode Tahun 2009-2018)*. 2, 1–13.
- Astriani, V. (2020). *Determinan Non Performing Financing (NPF) bank syariah di indonesia (Tahun 2010-2019) Skripsi*. 5.
- Aufa, E. K. (2019). *Analisis Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*. 1–9. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.I26.1.78>
- Faqih, A. S. AL. (2020). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Operating Margin, dan Gross Domestic Product (GDP), Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019 SKRIPSI*.
- Handayani, D. (2019). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Produk Domestik Bruto terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 1–9. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.I26.1.78>
- Hasanah, R. I., Yulianita, A., & Bashir, A. (2021). ... *Financing To Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di ...* https://repository.unsri.ac.id/55416/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/55416/3/RAMA_60201_01021381621218_0016077009_0212068501_01_front_ref.pdf
- Heny Purwaningtyas. (2020). *Pengaruh GDP, Inflasi, Kurs, Car, Fdr, Financing dan Bank Size Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2014-2017*. 8(21), 352–367.
- Hidayat, D. P., & Arfianto, E. D. (2017). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia.

Diponegoro Journal of Accounting, 6(4), 2337–3792. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dimoderasi Oleh Inflasi. *Jurnal Shidqia Nusantara Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara*, 1(1), 84–94.
- Juliana, S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.602>
- Legowati, D. A., & Prasetyo, A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 1006. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1006-1019>
- Nurpitasari, D. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018*.
- Rahmayati, A., & Pertiwi. (2018). Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(2), 111–120.
- Rosita, Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank. *Prismakom*, 18(1), 1–6. <https://doi.org/10.54918/prismakom.v18i1.65>
- Samsudin, C. M. (2020). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Susanti, N. I. (2016). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus USPPS AUSATH Blokagung Banyuwangi)*. 2(2), 32–49.
- Ulfa, N. M., & Sampurno, D. (2018). *Analisis Pengaruh Bopo, Financing to Deposit Ratio, Return On Asset, dan Prinsip Pembiayaan Jual Beli Terhadap Non Performing Financing (NPF)(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2016)*.